

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa – apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>*

Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antar manusia. Ia bisa melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Di samping itu zakat dapat meminimalisasi sifat kikir, materialistik, individualistik, dan egoistik (*ananiyah*).<sup>2</sup>

Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pembersihan, harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain pembersihan pelakunya dari dosa. Disebut zakat di dalam syari’at karena adanya pengertian etimologis, yaitu karena zakat dapat membersihkan seseorang yang melaksanakan zakat dari dosa dan menunjukkan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al – Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm.21

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, cet ke-I (Malang: UIN Malang Press,2008), hlm. 210.

kebersihan imannya.

Zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun islam. Syari'at hanya mewajibkan zakat pada harta – harta tertentu saja dan telah diterangkan secara rinci kepada umat manusia.<sup>3</sup>

Zakat adalah salah satu ibadah pokok. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa arab dari asal kata zaka yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam istilah hukum *syara'*, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.”<sup>5</sup>

Didalam islam zakat merupakan rukun islam yang ke-3 yang wajib dikeluarkan. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim merdeka (bukan budak) dan memiliki harta yang jumlahnya mencapai *nishab*. Apapun bentuk kekayaan itu harus dikeluarkan zakatnya. Permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat.

Makna Zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fitur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut *syara'* dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Qur'an dan Sunah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah – olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian *nishab* (harta), dengan

---

<sup>3</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: PustakaAl-Kautsar, 2015), hlm. 272.

<sup>4</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm. 37.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al – Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm.21

melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai pemilik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat *sah*. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *hawl*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, sebagaimana disebutkan oleh firman

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Allah SWT di dalam firmanNya:

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir, miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang di lunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*<sup>6</sup>

Fakta yang peneliti temukan ialah terjadi dalam Penyaluran Zakat fitrah Di Masjid Nurussyukri, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, dimana zakat fitrah hanya di berikan kepada Tiga Asnaf Yaitu Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Dan Asnaf Amil sedangkan selain Tiga Asnaf tersebut masih ada asnaf lain seperti asnaf Fii Sabilillah.

Padahal sudah jelas di tegaskan dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang wajib menerima Zakat itu ada Delapan Asnaf yaitu

---

<sup>6</sup> At-Taubah (11): 60.

Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (Budak), Gharim, Fii Sabilillah, dan Ibn Sabil, tetapi pada kenyataannya di Masjid Nurussyukri Zakat Fitrah Hanya di salurkan kepada Tiga Asnaf.

Dengan permasalahan demikian penulis melakukan wawancara dengan salah satu panitia zakat fitrah di Masjid Nurussyukri yang bernama Ustadz Dede Setiadi beliau menyampaikan bahwa penyaluran zakat fitrah hanya dibagikan kepada Tiga Asnaf yang tersebut di atas, panitia menentukan kriteria penerima zakat fitrah berdasarkan kajian bersama, serta berdasarkan musyawarah dengan pegawai *syarak*, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan Kelurahan Sukamulya dengan alasan selain Tiga Asnaf yang tersebut di atas tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Kelurahan Sukamulya.

Berdasarkan latar belakang diatas serta fakta – fakta berupa kasus yang ditemukan dilapangan di Masjid Nurussyukri, dengan ini peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini yang tertuang dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yaitu yang berjudul : **“PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NURUSSYUKRI, KELURAHAN SUKAMULYA, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi fokus maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian terhadap Penyaluran Zakat fitrah dalam prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Masjid Nurussyukri Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung dalam membantu perekonomian umat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap penyaluran zakat fitrah di Masjid Nurussyukri tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sumbangan pengetahuan dalam rangka mengembangkan konsep dan penerapan hukum ekonomi syari'ah.
  - b. Sebagai sumber atau referensi penelitian yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari'ah.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat fitrah menurut prespektif hukum ekonomi syari'ah.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya yang ada di kelurahan Sukamulya dalam mengetahui penyaluran zakat fitrah menurut prespektif hukum ekonomi syari'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Agar menambah referensi dan wawasan luas bagi pembaca maupun bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang Zakat fitrah.
2. Sebagai bahan pembelajaran dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah serta menambah pengalaman bagi peneliti.

Penelitian ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **E. Studi Terdahulu**

1. Abdul Muis “ Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Iman di Tinjau Dari hukum Islam” hasil dari penelitiannya adalah menurut tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah ke Masjid, pada dasarnya penyaluran zakat fitrah untuk membangun masjid ulama Mazhab sepakat hal ini tidak dibolehkan, karena masjid ataupun tempat ibadah lainnya tidak termasuk kedalam kelompok

penerima Zakat.<sup>7</sup>

2. Akris Prayoga “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At – Taqwa” hasil dari penelitiannya adalah Penyaluran Zakat Fitrah Yang Ada Didesa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setelah batas waktu pembayaran zakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul kemudian dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana-prasarana masjid.<sup>8</sup>
3. Syamsudin “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitiannya adalah pembayaran zakat fitrah dilakukan dari tanggal 15 Ramadhan sampai dengan akhir ramadhan atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Pembayaran dilaksanakan dengan cara muzzaki mendatangi amil untuk membayar zakat, zakat di bayar menggunakan uang seharga dua setegah kilogram beras. Zakat fitrah disalurkan hanya kepada tiga asnaf, yaitu fakir-miskin, amil zakat dan masjid.<sup>9</sup>
4. Desi Amaliah Rumluan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut

---

<sup>7</sup> Abdul Muis, *Pelaksanaan pembagian Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Iman Ditinjau Dari Hukum Islam, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2014.*

<sup>8</sup> Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa* Diakses Dari [Http://Eprint.Walisongo.ac.id/5564/1/112311002.Pdf](http://Eprint.Walisongo.ac.id/5564/1/112311002.Pdf), Pada Tanggal 20 Februari 2018.

<sup>9</sup> Syamsudin, *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Diakses Dari [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3322/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3322/), Pada Tanggal 20 Februari 2018

Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011) tahun 2019, berkesimpulan bahwa zakat profesi adalah wajib di keluarkan bagi setiap orang/badan usaha yang penghasilanya sudah mencapai nishab.<sup>10</sup>

5. Ayu Kumala Sari “Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo. Dari penelitian tersebut, saudri Ayu Kumala Sari memperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 terhadap pengelolaan zakat. Hal itu bisa dilihat dari amil zakat yang belum memberikan pengaruh maksimal, terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh amil zakat Desa Astomulyo.

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Perbedaan	Peneliti terdahulu	Peneliti Sekarang
	Objek Penelitian	Penelitian Pertama Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Iman	Penyaluran Zakat Fitrah Di Masjid Nurus Syukri, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah
		Penelitian kedua Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat	

<sup>10</sup> Amaliah Rumluan “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011)”tahun 2019

		<p>Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At – Taqwa di Tinjau di Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati</p>	
		<p>Penelitian ketiga Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti di tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam</p>	
		<p>Penelitian keempat Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut Undang- Undang Ri Nomor</p>	



		23 Tahun 2011) tahun 2019	
		Penelitian kelima Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	
	Subjek Penelitian	Penelitian pertama dilakukan di Masjid Nurul Iman.	Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurus Syukri, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
		Penelitian kedua dilakukan di Masjid At – Taqwa. Di desa Tanjungsari Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati	
		Penelitian ketiga dilakukan Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti	

		<p>Penelitian keempat dilakukan di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku</p>	
		<p>Penelitian kelima dilakukan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah</p>	
	Rumusan Masalah	<p>Rumusan masalah penelitian Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menentukan penyaluran zakat fitrah di Masjid Nurul Iman menurut Posisi Fiqh?</li> <li>2. Apa dalil yang digunakan dalam penyaluran Zakat fitrah di Masjid Nurul Iman ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyaluran zakat fitrah di Masjid Nurus Syukri dalam prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah ?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyaluran Zakat fitrah di Masjid Nurus Syukri ?</li> </ol>
		<p>Rumusan masalah penelitian kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap</li> </ol>	

		<p>distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa</p> <p>2. Bagaimana cara masyarakat mengeluarkan Zakat Fitrah di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati</p>	
		<p>Rumusan masalah penelitian ketiga</p> <p>1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Lukun dan desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti?</p> <p>2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan</p>	

		<p>pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Lukun dan desa Batinsuir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti?</p>	
		<p>Rumusan masalah penelitian keempat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa Masyarakat Dusun Tapinalu melakukan distribusi Zakat Fitrah kepada seluruh masyarakat Dusun Tapinalu?</li> <li>2. Bagaimana pemahaman masyarakat masyarakat terhadap pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu?</li> </ol>	
		<p>Rumusan masalah penelitian kelima</p>	

		1. Bagaimana pengelolaan Zakat Fitrah menurut Hukum Positif di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah?	
--	--	---	--

## F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang di keluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian di serahkan kepada orang – orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kabaikan.<sup>11</sup>

Para ahli fiqih menggunakan istilah zakat fitrah, yang berarti asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Adapun menurut Abu Muhammad Al-Abhuri, zakat fitrah artinya zakat asal kejadian karena seolah-olah zakat badan.<sup>12</sup>

Zakat Fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat – zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi – pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada Zakat Fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat – zakat lain seperti memiliki *nishab*, dengan syarat – syaratnya yang jelas

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru H dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.56

<sup>12</sup> Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, hlm. 48.

padatempatnya. Para Fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.<sup>13</sup>

Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat satu *sha'* kurmaatau gandum pada budak, orang merdeka, laki – laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat Idul Fitri.” (Muttafaq ‘Alaih).

Ungkapan diatas dirumuskan para Fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras, gandum, atau jagung dan lain-lain). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran saat ini adalah 2,5 kg menurut mazhab Syafi'i. Para fuqaha telah sepakat, bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal batas waktu yang tepat mengeluarkannya. Abu Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Asy – Syafi'i dan menurut riwayat yang pertama dari Imam Malik mengatakan, bahwa waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Karena merupakan waktu penghabisan dari bulan Ramadhan.<sup>14</sup>

Mengenai macam harta zakat fitrah, segolongan fuqaha berpendapat bahwa zakat tersebut diambil dari biji gandum, kurma, sya'ir (jawawut), zabib (anggur kering) atau keju, dan hal itu diserahkan kepada pilihan orang yang diwajibkan atasnya. Segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah makanan pokok yang di konsumsi oleh sebagian besar penduduk suatu negeri, atau bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang yang terkena kewajiban tersebut, jika ia tidak mampu mengeluarkan bahan makanan pokok negerinya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta:PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1991). Hlm. 921.

<sup>14</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, hlm. 316.

<sup>15</sup> Ibnu rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah*, (Semarang: CV.Asy

## 1. Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah

Imam Syafi'i berpendapat waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan.

Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (Syawal), kecuali kalau ada udzur. Apabila ia mengakhirkan dan tidak melaksanakannya pada waktu itu padahal orang yang berhak menerimanya ada maka dia wajib mengeluarkan setelahnya, dan kewajiban untuk mengeluarkan bagi dirinya itu tidak gugur pada waktu itu.<sup>16</sup>

Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang Zakat fitrah dan menghindari terjadinya dampak negatif yang diakibatkan oleh tata cara pembagian Zakat Fitrah yang tidak baik, MUI Provinsi DKI Jakarta memfatwakan Tentang Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap Orang Islam, Baik Laki – laki maupun perempuan, sudah dewasa maupun masih remaja, anak – anak, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, jika mereka menjumpai bagian akhir bulan Ramadhan (sebelum terbenamnya matahari) dan awal bulan Syawal (sesudah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan), serta memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah, mereka wajib membayarkannya. Dengan demikian, zakat fitrah merupakan kewajiban agama yang merata bagi setiap orang Islam.

## 2. Golongan yang berhak menerima Zakat fitrah. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang –*

---

Syifa', 1990), hlm. 581.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), hlm. 197.

*orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>17</sup>

Adapun golongan yang berhak menerima zakat fitrah :

- a. Fakir dan Miskin
- b. Para Amlilin
- c. Muallaf dan Riqab (budak)
- d. *Gharimin* (orang yang mempunyai utang)
- e. *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*

### 3. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Ada lima golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang kaya harta dan pekerjaan.
- b. Hamba Sahaya, sebab kebutuhan hidupnya telah dicukupi oleh tuannya.
- c. Keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
- d. Orang yang wajib dinafkahi *muzaki*, seperti Istri atau kerbat, atas nama Fakir atau Miskin, karena biaya Hidup mereka telah dicukupi.
- e. Orang Kafir.<sup>18</sup>

### 4. Hikmah Zakat Fitrah

Diantara hikmah zakat fitrah adalah :

- a. Menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia – sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa.
- b. Membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta – minta di hari raya, membuat mereka bahagia, sehingga hari raya menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat.

---

<sup>17</sup> At-Taubah (11): 60.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, terj. M. Afifi, (Jakarta Timur:Almahira, 2012), hlm.479-



Didalamnya terkandung tindakan memperlihatkan syukur atas nikmat Allah SWT kepada hamba dengan menyempurnakan Puasa Ramadhan, mendirikan shalat malamnya, dan amal – amalan shalih lainnya yang mudah dilakukan pada bulan Ramadhan.<sup>19</sup>

#### 5. Syarat – syarat Zakat Fitrah

Makanan yang disyaratkan zakat fitrah yaitu berupa kelebihan dari keperluan tempat tinggal dan pembantu yang membutuhkan, menurut pendapat yang *ashah*. Menurut *ijma'*, orang yang melarat pada waktu wajib zakat fitrah tidak dikenai zakat fitrah. Orang yang tidak mempunyai makanan yang cukup untuk diri sendiri dan orang yang wajib dinafkahinya pada malam dan siang Idul Fitri disebut orang melarat. Orang yang kondisinya lebih baik dari itu disebut orang yang mampu, karena makanan pokok merupakan kebutuhan yang tak dapat ditinggalkan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah wajib pula menanggung zakat fitrah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Tetapi seorang muslim tidak harus mengeluarkan fitrah untuk budak, kerabat, atau istrinya yang kafir. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, dan anak laki – laki tidak harus mengeluarkan fitrah untuk ibu tirinya.

Seandainya suami melarat, menurut pendapat yang *azhar*, dia mengharuskan istrinya yang merdeka untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Tetapi menurut pendapat yang *ashah* yang telah dinash, seperti dikemukakan oleh An – Nawawi, zakat fitrah tidak diwajibkan kepada istri yang merdeka itu, tetapi dia disunahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri.

Menurut pendapat yang *ashah*, orang yang hanya mampu mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  *sha'*, dia harus mengeluarkannya. Jika seseorang hanya memiliki  $\frac{1}{2}$  *sha'* makanan maka dia memprioritaskan untuk zakat fitrah

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, Fikih Muyassar Panduan ..., hlm. 232.

dirinya sendiri kemudian istri, anaknya yang masih kecil, ayah, ibu, baru kemudian anak yang telah dewasa.<sup>20</sup>

#### 6. Syarat – syarat Amil Zakat

Adapun syarat – syarat menjadi amil zakat ialah :

- a. Hendaklah ia seorang muslim, Mukallaf yang sehat akal dan pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugasnya itu.
- b. Petugas itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.
- c. Memahami hukum-hukum zakat sebab ia harus mengetahui harta apa yang wajib dizakati ataupun tidak serta masalah-masalah yang timbul dalam suatu perzakatan dikemudian hari.
- d. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- e. Amil disyaratkan laki-laki menurut sebagian ulama karena tugas tersebut berat.
- f. Amil tersebut harus merdeka hal ini menurut sebagian ulama.<sup>21</sup>

#### 7. Tugas dan Wewenang Amil.

Tugas dan wewenang amil meliputi mengumpulkan, pembagian zakat, dan hal – hal yang terkait dengan keduanya, harus dilakukan secermat mungkin. Dalam pengumpulannya, amil harus melakukan pendataan muzakki, menghitung harta kekayaan yang wajib dizakati dan kadar zakatnya, serta menjaga zakat yang telah dikumpul. Bila dirasa perlu, baik juga memberikan keterangan secara tertulis bahwa muzakki telah menunaikan kewajibannya.

Sedangkan dalam pembagiannya, amil mendata *mustahiqqin* secara tepat agar tidak salah sasaran, menghitung hak mereka atas zakat, dan kemudian memberikan hak mereka sesuai dengan jumlah zakat dan *mustahiqqin* yang ada. Amil harus menyerahkan zakat kepada

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Syafi'i 1*, hlm. 471.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, "Hukum Zakat", (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Hlm.552

*mustahiqqin* dari para muzakki apa adanya. Tidak diperbolehkan menjualnya kecuali dalam kondisi darurat, di butuhkan, dan demi kemaslahatan, seperti khawatir rusak, butuh biaya transportasi, dan semisalnya.

Semua aturan berlaku bagi amil yang sah secara syar'i. Sedangkan pihak yang tidak termasuk amil zakat syar'i, yaitu lembaga zakat yang belum disahkan oleh pemerintah, kepanitiaan zakat yang dibentuk atas swakarsa masyarakat, dan wakil individu tertentu yang tidak memiliki kewenangan menjual zakat sama sekali. Mereka harus segera menyerahkan zakat kepada para mustahiqqin dalam bentuk apa adanya dari muzakki. Sebab, kewajiban muzakki belum terpenuhi sebelum zakat itu sampai kepada mereka.<sup>22</sup>

#### 8. Fungsi pengelolaan zakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan penata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

#### 9. Tahapan membayar zakat fitrah dalam ketentuan hukum islam

##### a. Membayar dengan makanan sehari – hari

Zakat diambil dari makanan pokok sehari – hari. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan makanan apa saja yang paling sering dikonsumsi sehari – hari. Selain dengan beras, zakat fitrah bisa dibayarkan dengan uang tunai dengan nominal harga yang setara

##### b. Tentukan tanggungan zakat

Orang yang perlu membayar zakat adalah diri sendiri. Namun, bila ada tanggungan keluarga, perlu juga membayarkan zakat untuk mereka. Seseorang juga bisa membayar zakat untuk orang tuannya.

---

<sup>22</sup> Muntaha AM, *Fiqh Zakat Panduan Praktis & solusi Masalah Kekinian*, (Kediri : Gerbang Lama, 2013), hlm. 87-88

- c. Temukan amil yang terpercaya

Tata cara membayar zakat dibulan ramadhan selanjutnya adalah mencari dan menemukan amil yang dapat dipercaya amil adalah lembaga atau seseorang yang membantu mengurus segala kepentingan umat islam.

- d. Membaca Niat zakat

Tata cara membayar zakat fitrah dibulan ramadhan selanjutnya adalah membaca niat sebelum membayar zakat.

Niat membayar zakat :

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرِيضًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardhukarena Allah SWT”*

- e. Perhatikan batasan waktu membayar zakat

Awal pembayaran zakat fitrah dimulai dari awal ramadhan hingga pagi hari sebelum shalat Idul Fitri.

- f. Berdoa setelah membayar zakat Doa setelah membayar zakat:

*“Ya Allah jadikanlah zakat fitrah sebagai tabungan, jangan jadikannya sebagai hutang”*

- g. Ikhlas dan tidak pernah mengungkit

Setelah menunaikan ibadah zakat alangkah baiknya bila kita mengikhlaskannya. Jangan pernah mengungkit tentang jumlah nominal zakat yang dibayarkan.

## **G. Langkah – langkah Penelitian**

Langkah – langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun skripsi. Dalam

penelitian ini penulis melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang di peroleh berupa kata – kata, gambar dan bukan berupa angka – angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mempelajari fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian semacam persepsi, motivasi, perilaku, tindakan, secara holistik. Tentang halnya deskripsi dalam bentuk bahasa ataupun kata – kata, di suatu konteks terkhusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode ilmiah.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai penyaluran zakat fitrah di masjid Nurus Syukri ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syari'ah.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dalam prespektif hukum ekonomi syari'ah di masjid nurus syukri.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data – data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber utama dimana data dihasilkan dari orang – orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Masjid Nurus Syukri Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung.
- b. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini

---

<sup>23</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain yaitu : kitab fathul qorib, kitab fathul mu'in, tokoh agama, pengurus DKM, dan panitia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Banister menyatakan bahwa observasi menjadi metode paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan pada responden atau informan sehingga bisa melengkapi data. Responden dan informan yang terkait.

#### 5. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang – orang atau subyek itu sendiri. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008. Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia), hlm.190.

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam satuan – satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

